LANDASAN KEBEBASAN MEDIA DI INDONESIA

Erman Anom
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang-Kebon Jeruk Jakarta
erman.anom@esaunggul.ac.id

Abstrak

Kajian Landasan Kebebasan Media di Indonesia hendak melihat bahwa setiap negara memiliki nilai, sistem dan undang-undang kebebasan dan kemerdekaan persnya sendiri. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Kajian ini menggunakan metode analisa dokumen dan wawancara mendalam mencuba melihat nilai kebebasan media dalam batasanDeklarasi Hak Asasi Manusia 1984, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers. Deklarasi Hak asasi Manusia adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers dunia. Hasil kajian mendapati bahwa di Indonesia, media harus berlandaskan pada nilai kebebasan media dan tanggung jawab dengan menjaga hubungan yang harmonis antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: landasan, kebebasan, media, tanggung jawab

Pendahuluan

Pers merupakan salah satu media massa tertua sebelum lahirnya filem, radio dan televisi. Sebagai media cetak, pers berperanan dalam memperjuangkan dan memperkukuhkan kemerdekaan sesebuah negara untuk menyebarkan dan memantapkan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya. Industri media cetak ini telah berkembang dari masa ke masa. Sebagai sebuah industri, pers tidak pernah terlepas dari pada pengontrolan pemerintah dengan undang-undang.

Kebabasan pers tidak boleh dilakukan mengikuti selera dan kehendak sendiri-sendiri. Jika tidak, tatacara hidup manusia akan menjadi kacau dan akhirnya akan membawa kehancuran sesebuah masyarakat, seperti idea kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan kemerdekaan pers mula timbul dan menjadi suatu kesadaran dalam bidang komunikasi sebagai elemen asas dalam membentuk hubungan antara manusia.

Idea kemerdekaan dan kemerdekaan adalah warisan peninggalan dan dibawa sejak lahir manusia. Sebagai sifat jasmani dan rohani, kemerdekaan sering tidak terlepas daripada kegiatan manusia, hubungan antara individu dengan material dalam membina sistem ekonomi, sosial dan politik untuk meneruskan kehidupan. Kemerdekaan pers sering dikaitkan dengan demokrasi. Apabila kita tidak memahami hal tersebut berarti kita gagal memahami demokrasi.

Permasalahan

Mohd. Safar (2005:24-25), setiap negara memiliki sistem dan undang-undang persnya sendiri. Hal ini karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Perkara 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) 1984, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, juga tidak menyebut mengenai kebebasan pers. Namun, perkara 19 UDHR adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan pers dunia. Dokumen terbaru paling penting yang lahir berkebijakan Perkara 19 UDHR ialah Deklarasi Windheok pada 3 Mei 1991.

Dalam penelitian ini hendak melihat bagaimana landasan kebebasan media Indonesia terwujud dan menjadi landasan aktivitas pers.

Maksud dan Tujuan

Peneltian ini bertujuan untuk mengkaji nilai kebebasan media di Indonesia dan Malaysia antara kemerdekaan, kebebasan dan tanggung jawab yang dianut dan dipraktekkanIndonesia dan Malaysia sebagai satu wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi, pengetahuan dan sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat apa berlandaskan Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984.

Sistem Pers

Teori sistem pers telah diangkat untuk memandu kajian ini.Berbagai teori sistem telah dibentuk dan tokok tambah sejak 1956 oleh Siebert et al., dan McQuail 1983.Teori tersebut menjadi inspirasi di dalam kajian ini. Aliran pemikiran teori pers Siebert et al. menyebutkan empat bentuk teori pers yang berkembang yaitu: teori pers autoriter, libertarian, tanggungjawab sosial, dan teori pers komunis. Pada tahun 1956, muncul konsep empat bentuk teori ini dalam rangka untuk menjelaskan perkembangan dan keadaan akhbar di dunia saat itu, yang secara singkat akan dihuraikan empat model teori pers yang dikemukakan Siebert et al, dan juga model pers yang dikemukakan McQuail. Model pers tersebut yaitu autoritarian, libertarian,

tanggungjawab sosial, komunis Soviet, media pembangunan dan media penyertaan demokratik.

Teori Tanggungjawab Sosial

Bermula di Amerika Syarikat pada abad 20, hasil daripada tulisan W.E. Hocking, Suruhanjaya Kebebasan Media dan pengamal serta, kod media. Hanya bertujuan untuk memberitahu, menghibur, menjual. Tetapi tujuan asasnya adalah untuk mengemukakan konflik ke meja perundingan. Setiap orang mempunyai sesuatu untuk diperkatakan umpamanya pendapat masyarakat, tindakan pengguna dan etika profesional; pencabulan, hak persendirian dan minat sosial. Pemilikan adalah persendirian kecuali kerajaan terpaksa mengambil alih untuk melindungi perkhidmatan awam. Di bawah sistem ini media harus mengandaikan kewajiban dan tanggungjawab sosial dan jika mereka tidak melakukannya, seseorang harus menentukan supaya ia dilaksanakan.

Teori tanggungjawab sosial, merupakan pengembangan dari teori media libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh suruhanjaya kekebasan media. Teori ini lahir salah satunya kerana revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika yang turut mempengaruhi media. Yang perlu dilihat dalam teori tanggungjawab sosial adalah bagaimana hubungan antara media dan pemerintah dipahami.

Ciri- ciri Tanggung jawab sosial yang bermula di Amerika Syarikat pada abad 20 dan hasil daripada tulisan W.E.Hocking, suruhanjaya kebebasan pers dan pengamal, kod etika:

- Kerajaan melindungi kepentingan masyarakat
- Tiada kawalan akhbar oleh kerajaan
- Sesiapa boleh memiliki akhbar
- Alat menghibur, maklumat dan menjual, mengatasi konflik
- Kawalan oleh akhbar sendiri dan masyarakat
- Kawalan oleh kod etika
- Penyiaran berita dan isi terbuka tapi dalam kawalan sendiri
- Sokongan swasta, iklan

Dalam melakukan kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan kaedah sejarah. Teknik pengkajian ini mampu menggambarkan kegiatan proses pembentukan terwujudnya landasan kebebasan media Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem akhbar. Kaidah ini digunakan bagi mengkaji secara sistematik tempoh wujudnya landasan kebebasan media Indonesia 1999-2015.

Kaedah kajian ini mampu memberikan gambaran realiti sosial dan dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi di dalamnya, serta menjelaskan berbagai-bagai konteks yang melatarbelakangi peristiwa tersebut (Geertz1973). Dalam hal ini McQuail (1987) menamakan pendekatan kajian berbentuk ini sebagai berpusatkan masyarakat atau pendekatan perspektif masyarakat. Melalui pendekatan ini, media dalam kajian ini, sistem akhbar, adalah hasil ciptaan dan pembentukan yang berlaku dalam lipatan sejarah.

Kajian ini bukan saja mengesan perkembangan sistem akhbar hasil perubahan sejarah, tetapi juga mengesan perkembangan sistem akhbar daripada perspektif institusi kerajaan itu sendiri. Keadaan ini dapat dilihat sejak dari peringkat pengenalan dan pertumbuhannya, sehingga menjadi satu daripada beberapa institusi media dalam lingkungan institusi masyarakat yang lebih besar.

Kaedah sejarah adalah kaedah yang boleh digunakan dalam semua jenis disiplin pengajian (Gottchalk, Kluckhon dan Anggel 1945; Gorrgham 1948; dan Shafer 1974). Kajian ini adalah kajian sejarah perkembangan akhbar yang merupakan salah satu unsur penting dalam ilmu komunikasi. Schudson (1993:76) telah membahagikan kajian sejarah komunikasi kepada tiga katagori; sejarah makro, sejarah biasa (proper) dan sejarah institusi.

Kajian sejarah biasa menurut Schudson, berkaitan dengan kaedah melihat hubungan media dan persekitarannya dengan menekankan bagaimana perubahan dalam komunikasi mempengaruhi persekitaran tersebut dan sebaliknya. Kajian sejarah makro pula adalah menekankan hubungan media dengan evolusi manusia Dalam konteks ini, ia menjelaskan apa yang komunikasi lakukan terhadap manusia, dari segi kemajuan dan kemodenannya. Sementara kajian sejarah jenis institusi pula merujuk pada penelitian pembangunan dan perkembangan media. Sekiranya diteliti takrif Schudson (1993) tentang kategori-kategori kajian sejarah komunikasi dan pendekatan penyelidikan yang diambil oleh kajian ini, didapati bahawa kajian sejarah perkembangan akhbar dan nilai kebebasan media yang dilakukan ini termasuk di dalam kategori pertama dan ketiga.

Analisa Dokumen

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sejarah melalui analisa dokumen dan wawancara mendalam. Teknik penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kegiatan kebebasan, kemerdekaan dan tanggung jawab pers di Indonesia dan Malaysia berlandaskan Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984

Wawancara Mendalam

Dalam pendekatan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara mendalam. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan wartawan dan dan elit politik.

Pembahasan

Landasan Kebebasan dan Tanggung Jawab Media di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki penduduk beraneka ragam suku dan kebudayaan, iaitu 400 suku dan kurang lebih 200 bahasa dan dialek yang berbeda,sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi Republik Indonesia. Olehkarena keaneka ragaman ini, maka negara Indonesia mempunyai motto yang berbunyi sebagai berikut: "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bangsa Indonesia terdiri dari ras Mongoloid, Australoid dan Negroid Oseanik.Ada 6Agama di Indonesia yang diakui negara iaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Kong Hu Cu dan Budha.Agama Islam dianut oleh lebih kurang 90 % penduduknya.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem tata negara, iaituRepublik Indonesia 1945, Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal berdiri pada 27 Desember 1949, kemudian pada Ogustus 1950, RIS berubah menjadi Republik Indonesia (RI) yang berbentuk kesatuan, begitu juga perkembangan dan hubungan pers dengan kekuasaan di Indonesdia.Anom (2010) selama revolusi dan merdeka, pers di Indonesia telah mengalami fase-fasenya, di antaranya ialah: Pers Masa Era Kaum Nasionalisme; Pers Masa Era Soekarno (1945-1965); Pers Era Soeharto 1966-1998; Pers Era 1999-2010.

Kebebasan Media Era 1999-2015 di Indonesia

Presiden Soeharto meletakkan tampuk pemerintahan pada bulan Mei 1997 kepada BJHabibi sebagai Presiden ketiga. Pada 23 September 1999, Habibi telah mengesahkan UU Pers No. 40 tahun 1999 mengantikan UU Pers No. 11/1966 dan UU Pers No. 21/1982 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam keputusannya mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27, dan pasal 28 UUD'45 dan ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan persetujuan MPR RI telah memutuskan dan menetapkan UU tentang pers No. 40/1999. Setelah era Reformasi lahir, maka penerbitan surat kabar tidak perlu lagi ada SIUPP atau SIT, Departemen Penerangan pun diganti dengan INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) yang sekarang menjadi Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Walaupun undang-undang pers No. 40/1999 telah ditetapkan sebagai kebijakan pers, tetapi kita masih melihat pers selalu tunduk ketika berhadapan dengan mahkamah keadilan karena undang-undang yang dipakai selalu adalah KUHP bukan UU Pers No. 40/1999. Dewan Pers dalam hal ini tidak boleh berbuat banyak, maka untuk mengantisipasinya banyak lembaga pers telah membentuk lembaga hukum (Ombusman) sendiri untuk membela kepentingan mereka di mahkamah keadilan yang masih saja menggunakan KUHP untuk menjerat pers dalam setiap pasalnya yang berkaitan dengan pers.

Kebebasan pers yang ingin lahir sebebas-bebasnya, tanpa ada ikatan atau pengekangan daripada pihak manapun, baik pihak pemerintah, partai politik, mahupun keamanan. Akan tetapi, kebebasan pers harus memiliki batas sebagai tangungjawab sosial dengan masyarakat di dalam pemberitaannya yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Pers juga harus mengetahui berita bagaimana yang tidak menimbulkan keresahan atau perpecahan di dalam masyarakat sehingga merosakkankestabilan nasional.

Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan pers yang bertangung jawab yang berkebijakan nilai-nilai Pancasila. Setiap pemberitaan tidak boleh menyingung "SARA" (suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang memecah-belahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan terjaminnya kemerdekaan pers akan mengerakkan kembali roda lembaga demokrasi yang selama ini kurang berfungsi. Dalam wawancara dengan Hiru R. Muhamad (2015), mengatakan UU No.40/1999 lahir sebagai upaya hukum dan payung hukum untuk pers nilai kemerdekaan dan juga melindungi kepentingan profesi jurnalistik tetap dalam karidor kemerdekaan dengan tanggung jawabnya. Selain itu juga agar mempunyai kemerdekaan dan lebih bebas memberitakan segara informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar. Terutama dalam menjamin keaslian informasi yang diperolehnya sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"...lahir UU No.40/1999 upaya hukum untuk melindungi kepentingan profesi jurnalistik dan mengikat pemerintah supaya tidak sewenang-wenang kepada pers....jaminan profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan bebas memberitakan segala informasi yang terlait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar..."

Dalam wawancara dengan Koespradono Gantyo (2015), pers sejak 1999 sampai 2015 ini mengalami kemajuan dalam kualitas dan kuantitas pemberitaan. Selain mempuyai kemerdekaan dan juga lebih bebas memberitakan segara informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar.

" ...UU No.40/1999 dan landasan Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984 nilai kebasan dan kemerdekaan media untuk memberitakan informasi kepada publik tanpa menyampingkan tanggung jawabnya..."

Dalam wanwancara dengan Emrus (2015), politik media dan nilai kebebasan media dengan

melihat contoh hubungan Indonesia dan Malaysia mendapati media Indonesia bebas hanya dikendalikan pemilik modal dan sangat tergantung pada group. Media Indonesia dan pemerintah Indonesia mempunyai agenda tidak sama, sehingga sangat sulit pemerintah mengendalikan media terhadap isu-isu yang dibangkitkan media.

"...Nilai kebebasan media hanya dikendalikan pemilik modal dan sangat tergantung pada group, pemerintah sulit mengendalikan media..."

Dinamika Nilai Kebebasan Media dan Aturan Perundangan Media di Indonesia

1. Pers pertama kali dikenalkan oleh Belanda di Indonesia dan undang-undangnya *Civil Law*.
2. Selama merdeka Indonesia telah memiliki 4 sistem pers yang berbeda dengan iaitu Pers masa revolusi, Pers masa liberal dan terpimpin, Pers Pancasila, Pers era reformasi.
3. Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri telah diakui di dalam UUD 1945, iaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh itu, jelas negara telah mengakui bahawa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berfikir adalah merupakan bahagian daripada kewujudan negara yang demokratik dan berkebijakankan atas hukum.
4. Pers tidak dimiliki oleh partaipemerintah secara resmi. Dalam kempanye politik semua media massa dituntut memberikan proporsi yang sama bagi semua partai atau kandidat calon presiden, walaupun pers tersebut dimiliki oleh anggota partai secara perorangan.
5. Pers Indonesia sebagai suatu nilai, sistem, berkait dengan aspek-aspek lainnya yang mengemukakan bahwa nilai kebebasan dan kemerdekaan pers Indonesia berlandaskan:
   - Segi *Idiil*: Pancasila
   - *Konstitusinal*: Undang-Undang Kebijakan 1945 dan Ketetapan MPR
   - *Yuridis* : Undang-Undang Pokok Pers Nomor . 40/1999
   - *Kemasyarakatan*: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
   - *Etis*: Norma-norma kode etik Jurnalistik atau wartawan professional
6. Undang-undang yang mengatur media massa di Indonesia dibedakan antara media massa cetak yang diatur dengan undang-undang pers No.40/1999 sementara media massa yang bersifat penyiaran yang diatur dalam undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002.
7. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers di Indonesia, telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berkebijakanatas hukum.

Namun demikian, perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan professional antara kepentingan pemerintah, media dan masyarakat.

Bagaimanapun juga dewasa ini atau pada era 1999-2013 harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu nilai kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (*news*), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhii unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers

sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Contohnya adalah, berita *Newsweek* tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata merupakan kesalahan narasumber dan *Newsweek* meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanjii akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 18 Ayat 2 UU Pers). Sementara itu, selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenanya yang untuk sementara pihak dianggap mengandung ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini pers tidak dapat dipersalahkan, karena yang salah adalah UU Pers yang tidak mengatur mengenai potensi-potensi masalah hukum yang rumit dan berat yang dapat timbul dalam pemberitaan pers.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa konsep kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan hal yang mutlak bagi proses demokratisasi suatu negara. Hanya saja, kebebasan tersebut bukanlah kebablasan yang mutlak dan tanpa batas. Untuk mencegah disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah, dan penghasutan diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Jika melihat dari sudut pandang rancangan undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang baru saat ini, maka Pasal 511 sampai dengan Pasal 515 RUU KUHP telah mengakomodasi permasalahan penghinaan maupun fitnah yang dapat terjadi dalam pemberitaan Pers. Untuk masalah penghinaan Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP telah mengatur secara jelas mengenai kriteria tindak pidana penghinaan, yaitu terlihat dari unsur-unsumya sebagai berikut, yaitu setiap orang, dengan lisan, menghina menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP, sebagai pemberat tindak pidana terhadap Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP. Pemberatan tersebut akan dikenakan apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur: dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Dengan demikian jika tindak pidana penghinaan dilakukan melalui pemberitaan pers telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP. Akan tetapi dalam Pasal 511 Ayat (3) RUU KUHP diatur pula mengenai kebijakan pembenar untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) dan (2) RUU KUHP, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Untuk tindak pidana fitnah, hal tersebut diatur dalam Pasal 512 RUU KUHP. Tindak pidana fitnah itu sendiri merupakan pengembangan dari tindak pidana penghinaan baik yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) maupun Ayat (2) RUU KUHP. Tindak pidana fitnah merupakan tindak pidana penghinaan yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers, maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP.

Dengan demikian RUU KUHP sendiri di lain sisi juga cukup memberikan perlindungan bagi kebebasan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya. Atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 512 ayat (2) RUU KUHP, dimana diatur bahwa pembuktian kebenaran akan tuduhan yang dilakukan tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu. *Pertama*, hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. *Kedua*, pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam melakukan tugas jabatannya.

Selanjutnya Pasal 513 Ayat (1) RUU KUHP memberikan kebijakan pemaaf bagi pelaku penghinaan dan fitnah yaitu apabila tuduhan yang dibuat oleh si pelaku tersebut terbukti kebenarannya berkebijakankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka si pelaku tidak dapat dipidana atas fitnah. Hal ini tentu saja berlaku juga terhadap tindak pidana fitnah yang dilakukan melalui pemberitaan pers. Jika pemberitaan pers yang dianggap menghina atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, wartawan yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika

berkebijakankan putusan hakim yang telah berkekekuatan hukum tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan, dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Dalam hal ini benar-benar diperlukan hakim atau pengadilan yang betul-betul menghayati dan memahami seluk-beluk penerapan hukum pidana khususnya tentang penghinaan dan fitnah.

Dalam hal terjadi kasus penghinaan atau fitnah, maka proses persidangan terdakwa penghinaan atau fitnah akan ditunda terlebih dahulu jika hakim memutuskan untuk membuktikan kebenaran akan apa yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut (Pasal 513 Ayat 3 RUU KUHP) yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis (termasuk media pemberitaan pers). Setelah persidangan masalah pembuktian kebenaran tuduhan tersebut mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah proses persidangan perkara penghinaan atau fitnah dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan karena pembuktian akan kebenaran tentang hal yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan dalam persidangan perkara penghinaan atau fitnah.

Perlu ditekankan juga bahwa tindak pidana penghinaan dan fitnah adalah merupakan delik aduan (Pasal 518 RUU KUHP) karena pelaku tindak pidana penghinaan dan fitnah tidak akan dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 515 RUU KUHP).

Berkebijakan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers. Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat *opzet* atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya *schuld* atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau bias. Dilihat dari sisi lain kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk opini publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Oleh karena itu jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kebebasan pers dan pertanggung jawaban isi dari beritanya. Dan perlu diingat bahwa pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan Iebih bertanggung jawab dalam menerbitkan pemberitaan. Hal tersebut karena pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga opini publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia.

Akan tetapi ada yang perlu dikritisi dalam pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah RUU KUHP yaitu mengenai pembuktian akan kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah yang dikebijakankan atas kepentingan umum atau pembelaan diri. BerkebijakanPasal 512 Ayat (2) RUU KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim, sedangkan seharusnya pembuktian mengenai apa yang dituduhkan sebagai penghinaan atau fitnah harus dilakukan tanpa kecuali karena hal tersebut merupakan bukti apakah si terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah tidak efisiennya persidangan karena sidang pembuktian akan kebenaran tuduhan fitnah atau penghinaan pasti akan memakan waktu yang lama sehingga asas peradilan yang cepat, dan biaya murah sulit untuk diterapkan dalam kasus penghinaan dan fitnah. Landasan kebebasan pers di Indonesia merupakan hal yang mutlak untuk dikawal dan dijamin oleh undang-undang. Namun demikian pers sebagai bahagian daripada demokrasi harus memiliki profesionalisme dan tanggungjawab dalam melakukan tugasnya.Nilai kebebasan pers tidak dapat dinafikan merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratik, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan demokrasi

yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesikewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektif dan transparansi dalam dunia pers sehingga pemberitaan dapat dipaparkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau di bawah ancaman daripada pihak pemerintah.

Tanpa kebebasan bersuara tidak akan berlaku pencegahan terhadap kezaliman dan seterusnya membawa kepada kehancuran. Perlu ditegaskan bahwa kebebasan bersuara tidak berarti sewenang-wenangnya memuntahkan kata-kata cacian dan berleluasa mengaibkan orang lain.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa nilai kebebasan media di Indonesia berpandukan pada: Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, menyebut mengenai kebebasan pers. Deklarasi Hak asasi Manusia adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers dunia. Hasil kajian mendapati bahwa begitu juga di Indonesia, media harus berlandaskan pada nilai kebebasan media dan tanggung jawab dengan menjaga hubungan yang harmonis antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Press freedom value in Indonesia is something absolute, governed and guaranteed under the law. However, the press as part of democracy institute, must be professional and responsible in doing its duty. The value of press freedom is undeniably one of the most important element in shaping a democratic, open and transparent country system. Press as the information hub is a democracy that works in parallel with the upholding of law to achieve balance in the country. Therefore, the press is guaranteed its freedom in executing the journalism professionalism. This is important to guard the objectivity and transparency of the press without fear and threat from authorities. Without freedom of speech, there will be no opposition against cruelty and that leads to destruction. However, freedom of speech does not mean the freedom to shame others and offend others.

In conclusion, the press freedom value in Indonesia is strongly based on the Universal Declaration of Human Rights 1984, that consigned the freedom of speech and expression, mentioning press freedom. The Declaration of Human Rights is the focal reference point for all who fight for global press freedom and independence. The study reflected this in Indonesia, where the media walk the line of press freedom and responsibility with caution, juggling the delicate relationship of the press, authorities and people.

Daftar Pustaka

Anom Erman, Model dan sistem Mengontrol Media di Indonesia, UIEU-University Press, Jakarta, 2010

Anom Erman, Dasar dan sistem media dalam era kepimpinan Soeharto 1966-1998,Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 2006

Emrus, Landasan Kebebasan Media di Indonesia, Wawancara, Januari 2015, Jakarta, 2015

Mohd, Safar Hasim, Pers di Malaysia Antara Kebebasan dengan TanggungJawab, Bangi, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005

McQuail, D,T, *Mass communication theory: an introduction*, Edisi ke-2, London: Sage Publications, London, 1987

Sri Mohamed Hasyim, *The Future of the newspaper industry in Malaysia in The Era of Global Media and Global Culture*, A Paper Presented at The Internasional Conference on Media and Communication at Putrajaya Marriot Hotel on Monday, 26th September 2005,

Muhamad R Hiru, Landasan Kebebasan Media di Indonesia, Jakarta, Wawancara,Februari 2015

Koespradono Gantyo, Landasan Kebebasan Media di Indonesia, Jakarta, Wawancara, Januari 2015

Undang-Undang Pers, Undang-Undang Republik Indonesia No,40/1999, Retrieved from http://maluku.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lvmk1385532960,pdf,

Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Republik Indonesia tentang Penyiaran No,32/2002, Retrieved from http://epenyiaran,kominfo,go,id/TempView/UU%20No,%2032%20Tahun%202002%20tentang %20%Penyiaran,pdf,

Undang-Undang Dasar, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Retrieved from http://www,wipo,int/wipolex/en/text,jsp?file_id=182831,

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, Bandung, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2004

Faridah Jalil, Kebebasan dan Jenayah Dalam Berkarya, Dewan Sastera, Oktober, 2001

Hamzah Hamdani, Media massa dan peranannya di Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan bahasa dan pustaka, Malaysia, 1982

http://www,Indonesia,go,id/home

http://id,wikipedia,org,/wiki/daftar_negara

Othman Muhammad, Erti Kebebasan Pers-Persekitaran Yang Membimbangkan, Sasaran, Desember, 20-23, 1992

Mohd, Safar Hasim, Pers di Malaysia Antara Kebebasan dengan TanggungJawab, Bangi, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005

Mohd, Safar Hasim, Mengenai Undang-Undang Media dan Siber, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2002

Mohd, Safar Hasim, Pers dan Kuasa Perkembangan Sistem Pers di Malaysia Sejak 1806, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 1996

Sri Mohamed Hasyim, *The Future of the newspaper industry in Malaysia in The Era of Global Media and Global Culture*, A Paper Presented at The Internasional Conference on Media and Communication at Putrajaya Marriot Hotel on Monday, 26th September 2005,

Smith, C, Edward, Sejarah Pembriedelan Pers di Indonesia, Grafiti Pers, Jakarta, 1983